

---

**PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****EDRALIN HAYCKEL<sup>1</sup>, CAROLINE PASKARINA<sup>2</sup>, RATNIA SOLIHAH<sup>3</sup>***<sup>1,2,3</sup>Department of Politic, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*Email : <sup>1</sup>edrhayckel@gmail.com; <sup>2</sup>caroline.paskarina@unpad.ac.id; <sup>3</sup>ratnia.sholihah@unpad.ac.id**ABSTRACT**

*This article examines the role of fundamental principles of election administration in improving the integrity of the election process and results. Not only the General Election Commission, Bawaslu as electoral supervisory, is tasked with supervising the course of the election. The presence of Bawaslu is to prevent and minimize election violations or fraud that may occur. Using descriptive analysis methods, the author outlines the principles of International IDEA that must be implemented, especially by Bawaslu as the guardian of election integrity in Indonesia. The results of the study show that the issue of election organizer integrity is still a particular concern for how Bawaslu should carry out supervisory functions that can support the realization of integrity in the face of many problems and challenges in election supervision in Indonesia. Bawaslu must strengthen its resources to eliminate its limitations, so that the personal integrity of the election supervisory staff can support the realization of Bawaslu's institutional integrity.*

**Keywords:** *Integrity, International IDEA, election organizers, and Bawaslu.*

**ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas proses dan hasil penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu sebagai electoral supervisory, bertugas mengawasi jalannya pemilu. Hadirnya Bawaslu adalah untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran atau kecurangan pemilu yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penulis menguraikan prinsip-prinsip International IDEA yang harus diterapkan, khususnya oleh Bawaslu sebagai penjaga integritas pemilu di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa isu integritas penyelenggara pemilu masih menjadi perhatian khusus bagaimana seharusnya Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan yang dapat mendukung terwujudnya integritas dengan dihadapkan banyaknya permasalahan dan tantangan dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Bawaslu harus memperkuat sumber daya untuk menghilangkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, sehingga integritas personal jajaran pengawas pemilu dapat mendukung terwujudnya integritas kelembagaan Bawaslu.

**Kata kunci:** *Integritas, International IDEA, penyelenggara pemilu, dan Bawaslu.*

**PENDAHULUAN**

Meskipun pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, tetapi menjadi sangat penting karena pemilu berperan sebagai mekanisme

---

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

**Corresponding Author:**

Edralin Hayckel, Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Email: [edrhayckel@gmail.com](mailto:edrhayckel@gmail.com) (0895341039451)

perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik (Pujiono et al., 2022). Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Asas-asas tersebut harus diterapkan, sehingga pemilu sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat dapat terwujud untuk pemilu yang demokratis. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pemilu adalah pengawasan pemilu (Simanjuntak, 2017). Dalam konteks pemilu, pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin pemilu bisa berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada (Syam, 2021). Proses pemilu rentan terhadap pelanggaran dan manipulasi yang dapat merugikan hak pilih rakyat. Pemilu yang diselenggarakan tanpa adanya pengawasan secara struktural dan fungsional berpotensi menimbulkan pelanggaran, kecurangan, dan pemilu yang tidak sesuai aturan (Ja'far, 2018), serta akan mengancam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu "luber dan jurdil".

Untuk menjamin pemilu demokratis dibutuhkan adanya pengaturan dan diselenggarakan oleh lembaga negara yang diamanatkan undang-undang (Warjiyati, 2020). Lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hans Kelsen berpendapat, terwujudnya pelaksanaan pemilu yang kokoh tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pengawas pemilu (dalam Syafriadi & Santri, 2023). Signifikansi dari keberadaan Bawaslu adalah memastikan bahwa parameter pemilu demokratis baik dalam proses maupun hasil, serta asas-asas pemilu dapat berjalan dengan baik (Suswantoro, 2015).

Meski penguatan terhadap pengawasan pemilu secara kelembagaan maupun pelaksanaan tugas wewenang Bawaslu telah dilakukan<sup>4</sup>, namun kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran oleh berbagai pihak, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis (Solihah et al., 2018). Fenomena bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai aspek pelanggaran dan kecurangan pemilu (*electoral malpractices*) menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi Bawaslu untuk menghadirkan pemilu yang bebas dari pelanggaran, karena sejatinya pelanggaran yang terjadi salah satunya disebabkan oleh individu-

individu penyelenggara pemilu yang menyimpang (Ja'far, 2018).

Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena merupakan kualitas yang harus dimiliki untuk sebuah negara demokrasi. Pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan akan mengancam legitimasi rezim terpilih dan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi. Proses transisi dan konsolidasi demokrasi sangat bergantung pada kualitas pemilu yang dilaksanakan (Rahmatunnisa, 2017).

Integritas pemilu dapat terwujud jika salah satu aspek pendukungnya berasal dari integritas penyelenggara pemilu. Standar pada *International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA* (2016) menjelaskan bahwa setiap lembaga penyelenggara pemilu harus dapat menjamin legitimasi dan kredibilitas proses pemilu yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilakukan jika lembaga penyelenggara pemilu menerapkan prinsip-prinsip fundamental, yaitu independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berorientasi pelayanan. Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar bagi penyelenggaraan pemilu dan sangat esensial untuk menjamin integritas prosesnya.

Untuk menentukan posisi tulisan ini dalam peta kajian tentang peran prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas penyelenggara pemilu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka penulis melakukan telaah dan mengkategorisasikan beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian Lolly Suhenty mengenai Tantangan Integritas dan Profesionalitas Pengawas Pemilu. Penelitiannya merupakan analisis Putusan DKPP terhadap pengawas pemilu di Provinsi Jawa Barat, dimana dalam kurun waktu 2020-2021, terdapat 13 aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Bawaslu dengan teradu sebanyak 50 orang, di antaranya 23 peringatan, 5 peringatan keras, dan 22 rehabilitasi (Suhenty, 2021). Hal serupa dalam penelitian Hendra Kasim tentang Integritas Penyelenggara Pemilu *Ad hoc* di Provinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, terdapat 32 kasus pelanggaran pemilu (8 administrasi, 11 pidana, dan 13 kode etik) yang dilakukan KPU Kabupaten Halmahera Utara, PPK, dan KPPS, dengan melibatkan 107 penyelenggara. Penyebab pelanggaran adalah masalah sumber daya manusia,

Provinsi) dan menambah kewenangan untuk menangani sengketa pemilu; dan Melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kedudukan Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota berubah menjadi tetap, serta tugas dan kewenangan Bawaslu bertambah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi sekaligus sebagai eksekutor atau pemutus perkara.

<sup>4</sup> Melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai lembaga tetap dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik; Melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pembentukan lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi (Bawaslu

faktor geografis, faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan rekrutmen penyelenggara di tengah tahapan pemilu (Kasim, 2019). Adapun Iqbal & Wardhani (2020) dalam hasil penelitiannya tentang Integritas Penyelenggara Pemilu *Ad hoc*, Praktik *Electoral Fraud* di Provinsi Sumatera Utara, menyebutkan 239 anggota PPK, PPS, dan KPPS telah diberhentikan tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas. Ditemukan terjadinya pelanggaran administrasi, malpraktik hingga tindak pidana pemilu seperti manipulasi pencoblosan surat suara, pengelembungan hasil perolehan suara hingga praktik suap. Sementara itu, data yang dikumpulkan oleh Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti Rivai Kusumanegara menunjukkan statistik hukuman DKPP terhadap anggota KPU dan Bawaslu masih tinggi. Pada 2018 jumlah peringatan mencapai 303, tahun 2019 sebanyak 387, dan tahun 2020 sebanyak 174 peringatan. Setiap tahun selalu ada anggota KPU dan Bawaslu yang terjerat korupsi (Sulistyo, 2021).

Penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan, yakni memfokuskan permasalahan integritas pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu, baik penyelenggara yang sifatnya permanen maupun yang *ad hoc*, serta faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Aspek yang membedakan dengan tulisan ini terletak pada prinsip-prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam perwujudan integritas penyelenggara pemilu.

Kedua, riset yang dilakukan Ratnia Solihah, dkk (2018), bahwa pelanggaran pemilu tidak hanya berasal dari pemilu saja, penyimpangan juga dilakukan oleh pengawas pemilu. Permasalahan pengawasan pemilu atau kasus yang sering terjadi, antara lain pengawas pemilu tidak independen dan memihak salah satu calon/partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan diskriminasi perlakuan. Selain itu, ada kecenderungan pelanggaran karena terbatasnya jumlah pengawas jika dibanding jumlah TPS. Sama halnya dengan penelitian Gandha Widyo Prabowo, ada praktik-praktik transaksional antara penyelenggara dan partai politik peserta pemilu dengan tujuan mempermudah proses verifikasi, karena ada ikatan sosial (kekerabatan, *kinship*, dan kedekatan personal lainnya) sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan (Prabowo, 2017). Sedangkan penelitian oleh Izak R Hikoyabi (2023), menunjukkan Panwaslu Kelurahan/Desa di Provinsi Papua Barat merupakan penyelenggara pemilu yang paling banyak diadakan karena dugaan pelanggaran etik pada Pemilu 2019. Beberapa penelitian tersebut, melihat integritas penyelenggara pemilu melalui aspek sebab terjadinya pelanggaran. Penulis ingin menghubungkan terjadinya pelanggaran pemilu dengan prinsip-prinsip fundamental untuk mengkaji masalah integritas lembaga penyelenggara pemilu.

Integritas Bawaslu akan selalu diuji karena menangani beberapa elemen pemilu yang sarat akan kepentingan satu sama lain. Pada dasarnya isu integritas penyelenggara pemilu adalah isu yang melingkupi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, sehingga isu ini menjadi hal krusial yang perlu dikritisi demi terwujudnya integritas pemilu dan konsolidasi demokrasi. *State of art* dalam tulisan ini tercermin dalam urgensi prinsip-prinsip fundamental penyelenggara pemilu yang bisa berdampak pada integritas dan mengingat pentingnya fungsi pengawasan pemilu oleh jajaran Bawaslu sesuai tingkatannya. Tujuh prinsip fundamental *International IDEA* sebagai dasar terwujudnya kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu akan digunakan sebagai rujukan untuk menganalisis permasalahan integritas pengawas pemilu, dimana prinsip-prinsip tersebut merupakan standar internasional dan lebih komprehensif.

## METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis-deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berbasis pada observasi lapangan, hasil wawancara, dan studi kepustakaan, yakni dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan, konsep, dan pendekatan analitis dengan tujuan menganalisis bagaimana peran prinsip-prinsip fundamental *International IDEA* dalam meningkatkan integritas Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Teknik pengumpulan data melalui data sekunder, yakni buku, jurnal, artikel, dokumentasi dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Penulis berharap, tulisan ini dapat memberi kontribusi pada kajian demokrasi elektoral, khususnya mengenai integritas pengawas pemilu, termasuk secara praktis memberikan input positif pada penguatan dimensi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya lembaga pengawas pemilu (Bawaslu), serta memantik kajian lebih lanjut terkait penerapan prinsip-prinsip fundamental yang mendukung integritas proses dan hasil dari penyelenggaraan pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengawasan Pemilu

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai visi, misi, atau tujuannya tanpa hambatan atau penyimpangan. Jika merujuk pada filosofi pengawasan, maka untuk mencapai demokrasi yang bersih dan berdampak positif pada hasil pemilu, kuncinya berada pada pengawasan karena dapat mencegah penyelewengan-penyelewengan pemilu atau bahkan menjadi deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu (Bawaslu, 2021). Tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan

pemilu dilakukan secara demokratis. “*You can have election without democracy but you can't have democracy without election*”. Ketidakadaan jaminan tersebut mendorong kebutuhan akan sebuah alat yang dapat memberikan legitimasi demokratis pada pelaksanaan pemilu dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas. Pengawasan pemilu yang efektif dianggap sebagai sarana yang mampu memberikan jaminan tersebut (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat/JPPR (2019) mendefinisikan pengawasan sebagai sebuah kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*) demi tercapainya pemilu yang berkualitas secara teknis, dan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi. Pengawasan pemilu yang dilakukan lembaga domestik memiliki kelebihan (Suswanto, 2016), antara lain: (1) Dapat secara efektif mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemilu, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pemberi suara, tetapi ikut mengawal integritas penyelenggaraan pemilu; dan (2) Umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kerangka dan sistem hukum yang ada, sehingga dapat efektif membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan praktik kepemiluan yang sudah berlangsung.

Dalam menjalankan praktik pengawasan pemilu, terdapat perbedaan tugas yang harus dijalankan bagi individu ataupun lembaga pengawas pemilu. Secara umum praktik pengawasan pemilu dibedakan menjadi tiga tipologi (Surbakti & Fitrianto, 2015), yaitu: (1) *Electoral Observation*, merupakan tindakan mengumpulkan, memberikan penilaian (*value judgement*) terhadap informasi proses dan tahapan pemilu. Seorang *observer* (biasanya PBB, koalisi penyelenggara pemilu internasional) tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pemilu; (2) *Electoral Monitoring*, praktik ini memiliki otoritas untuk melakukan pengamatan dan mengintervensi proses jika ada norma pemilu yang dilanggar. Aktor yang menjadi pemantau pemilu adalah lembaga independen berakreditasi dari penyelenggara pemilu; dan (3) *Electoral Supervisory*, adalah lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) yang dibentuk oleh negara, memiliki kewenangan mengawasi dan mengintervensi untuk menyatakan sah atau tidaknya tahapan pemilu. Bawaslu dapat membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu. Bentuk evaluasi kinerja lembaga pengawas pemilu adalah adanya upaya peningkatan integritas pemilu (Sumardi, 2022).

### Lembaga Pengawas Pemilu

Menurut Ramlan Surbakti, salah satu institusi penting adalah Badan Penyelenggara Pemilu (*Electoral Management Body/EMB*) yang independen didukung legitimasi konstitusional yang

kuat dan jelas, transparan, tidak berpihak, menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur dan adil pada setiap tahapan pemilu (dalam Saefulloh et al., 2020). Penyelenggara pemilu memegang peranan penting dalam proses pemilu, karena baik buruknya kinerja penyelenggara akan menentukan banyak sedikitnya permasalahan pemilu yang akan dihadapi. Di Indonesia, lembaga pengawas pemilu merupakan bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Keberadaannya dianggap masih relevan, karena kecenderungan masyarakat yang relatif belum mau berurusan dengan hal-hal bersifat formal, partisipasi masyarakat belum memadai dan relatif belum mencapai taraf *critical mass*, masyarakat lebih bertindak sebagai *supporters*, bukan *voters*, ada kecenderungan resistensi terhadap lembaga atau *state actors* yang ada, sehingga masih perlu *the auxilliary state agency* (Pahlevi, 2011).

Bawaslu termasuk institusi yang khas jika dibandingkan dengan desain tata kelola kepemiluan yang ada di dunia. Bawaslu dibentuk secara independen dan memiliki wewenang khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemilu (Suswanto, 2016) Keberadaan Bawaslu mempunyai kewenangan spesifik dengan menggabungkan berbagai tugas. Bawaslu harus menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan oleh lembaga lain secara terpisah, yaitu: (1) Fungsi legislasi, dimana Bawaslu harus mampu menyusun dan memproduksi suatu peraturan yang diberlakukan secara internal maupun eksternal kelembagaannya; (2) Fungsi eksekutif, dimana Bawaslu harus menjalankan praktik pengawasan baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakanlanjutan; dan (3) Fungsi yudikatif, dimana Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mendekati dalam aspek yudikatif, seperti penyelesaian sengketa.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki fungsi, sebagai berikut: (1) Penjaga sekaligus pengawal proses pemilu; (2) Penjamin derajat kompetisi yang sehat dan bertanggung jawab; (3) Meminimalisasi tingkat resiko penyelenggaraan pemilu; (4) Memastikan pemilu sesuai dengan peraturan; (5) Memastikan penanganan pelanggaran menimbulkan efek jera; dan (6) Menghindari praktek kekuasaan yang korup dan disalahgunakan (Pahlevi, 2011). Posisi dan peran yang dijalankan Bawaslu sangat penting dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu melalui fungsi pengawasannya, sehingga integritas pemilu dapat terjaga untuk pemilu yang berlegitimasi dan terpercaya.

### Integritas Penyelenggara Pemilu

Kunci untuk menghasilkan pemilu berintegritas, mutlak harus dimulai dari penyelenggara pemilu yang memiliki komitmen, konsistensi, serta menjunjung norma-norma pemilu universal, yang antara kata dan tindakannya selaras dengan prinsip-prinsip pemilu berintegritas, seperti kredibel, akuntabel, transparan, akurat dan taat etik

(Perdana et al., 2019). Integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas dari perspektif etika dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran suatu tindakan, karena pada dasarnya integritas menuntut adanya konsistensi terhadap nilai moral dan kebaikan (Budhiati, 2022).

Individu yang memiliki integritas berkualitas adalah yang telah berbuat berdasarkan pedoman beretika (Silalahi, 2022). Kofi Atta Annan (2012) mendefinisikan integritas sebagai kepatuhan yang kukuh pada nilai moral dan etika. Integritas pemilu menghendaki seluruh elemen baik penyelenggara maupun peserta tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Integritas juga memiliki dua arti lainnya yang relevan terhadap pemilu, keduanya merujuk pada 'kesempurnaan atau kondisi kokoh' (*Global Commission on Elections*, 2012). Integritas pemilu pada akhirnya merupakan konsep penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya didasarkan pada aturan (*rule of law*) saja, tetapi juga etika (*rule of ethics*) (Wardhana, 2018).

Pentingnya mewujudkan integritas pemilu (*electoral integrity*) didasari pada pandangan bahwa apabila pemilu tidak dilaksanakan dengan basis integritas, maka berpotensi melahirkan penyelenggara pemilu yang tidak bertanggung jawab dan berimplikasi pada minimnya partisipasi politik dan hilangnya kepercayaan publik pada proses demokrasi. Integritas merupakan satu hal untuk dijadikan dasar perilaku setiap penyelenggara pemilu, sehingga dapat mengurangi bahkan memberantas terjadinya *electoral fraud*. Urgensi dari penegakan integritas penyelenggara pemilu disampaikan oleh beberapa ahli di bidang kepemiluan, politik, dan pemerintahan di Indonesia. Endang Sulastri<sup>5</sup> menekankan bahwa penyelenggara pemilu ikut berkontribusi dalam menciptakan proses pemilu secara substansi maupun prosedur. Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu akan berpengaruh pada kepercayaan proses dan hasil pemilu, begitu pun sebaliknya. Jimly Asshiddiqie (2014) mengemukakan, penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab sosial untuk mewujudkan pemilu berintegritas dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu, (dalam Kurnia, 2020).

Sementara itu, Abhan<sup>6</sup> mengatakan, parameter integritas penyelenggara pemilu telah diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu yang

menjadi pedoman, memegang teguh prinsip moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga muara dari integritas tersebut melahirkan wibawa kelembagaan penyelenggara pemilu yang akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan (dalam Habibi, 2020). Lebih lanjut, Muhammad<sup>7</sup> menjelaskan bahwa integritas penyelenggara pemilu harus dijadikan sebagai kebutuhan tidak sekadar melepas kewajiban (dalam Ardianto, 2021), sedangkan Siti Zuhro<sup>8</sup> berpendapat bahwa pemilu yang *trusted* adalah pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang juga *trusted*. Terdapat empat hal yang harus dimiliki masing-masing individu penyelenggara pemilu, yakni integritas, kompetensi, independensi dan kepemimpinan.

Integritas sebagai penyelenggara pemilu, selain menjadi motor penggerak, juga akan lebih kredibel di mata masyarakat (Nengsih et al., 2019). Oleh sebab itu, Ratna Dewi Pettalolo<sup>9</sup> menyatakan, integritas dimulai dari penyelenggara pemilu. Jika integritas penyelenggara terjaga, integritas peserta dapat terjaga, maka integritas pemilu dapat dipastikan (dalam Sudrajat, 2018). Pippa Norris (2014) melalui konsep "*flawed*" or "*failed*" *elections*, kualitas penyelenggaraan pemilu di suatu negara dapat gagal/rusak dikarenakan tidak luput dari peran dan perilaku penyelenggara pemilunya. Idealnya, agar pemilu di suatu negara dapat memenuhi nilai integritas, mensyaratkan pejabat pemilunya (*electoral officials*) bekerja secara profesional, serta menciptakan pelayanan yang bertanggung jawab sebagai *obligation*, *accountability*, dan *cause*" (*Electoral Fraud in the UK Final Report and Recommendations*, 2014).

### Urgensi Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggara Pemilu

Mengacu standar *International IDEA* (2016), terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama EMB dalam membentuk dasar penyelenggaraan kepemiluan dan sangat esensial untuk menjamin integritas proses pemilu, serta berfungsi sebagai *rule of conduct* bagi penyelenggara pemilu (termasuk pengawas pemilu) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara benar. Untuk mendukung capaian ini, Bawaslu harus mendasarkan kerjanya pada beberapa prinsip-prinsip fundamental, yaitu independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berjiwa melayani. Secara praktis, prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntunan etik dan moral pengawas pemilu untuk mengawasi

<sup>5</sup> Anggota KPU RI periode 2007-2012, disampaikan dalam Webinar "Pentingnya Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas", diadakan oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada 13 Januari 2022

<sup>6</sup> Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022

<sup>7</sup> Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 dan Anggota DKPP periode 2017-2022, menjadi Ketua DKPP sejak 15 April 2020

<sup>8</sup> Peneliti politik (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)

<sup>9</sup> Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022

praktek penyelenggaraan pemilu yang benar dan yang menyimpang.

### 1. Prinsip Independensi

Independensi bermakna tidak tergantung dan dikendalikan oleh sesuatu di luar diri sendiri baik itu orang lain atau pun benda lain. Independensi juga berarti kemandirian dan otonom. Independensi mencerminkan suatu keadaan, kondisi, posisi atau sikap yang tidak terikat dan memihak, tidak di bawah pengaruh atau tekanan dalam mengambil keputusan dan tindakan, serta tidak mengukung kepentingan pihak atau organisasi tertentu. Dalam konteks pemilu istilah independensi merujuk pada dua konsep, yakni 'independensi struktural' dari pemerintah dan 'independensi sikap' (IDEA, 2016). Independensi adalah sebuah prinsip yang menegaskan posisi penyelenggara pemilu tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak berkepentingan dalam politik praktis. Prinsip ini menunjukkan lembaga pengawas pemilu tidak boleh tunduk terhadap tekanan pemerintah, politisi, serta pengaruh-pengaruh partisan lainnya dalam mengambil keputusan.

Kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi faktor krusial dalam proses pemilu, bahwa produk atau hasil dari pemilu yang kredibel akan ditentukan oleh penyelenggara yang independen (Jurdi, 2019). Independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan meliputi tiga hal, yaitu independensi institusional, independensi fungsional, dan independensi personal. Bawaslu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin pengawasan pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks pengawasan pemilu yang independen, mengandung arti bahwa pengawas pemilu dituntut untuk dapat bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan atau undang-undang, dan kode etik, tanpa terpengaruh oleh sesuatu apapun dan dari pihak manapun.

Bawaslu harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan karena setiap dugaan manipulasi atau campur tangan akan memiliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga tetapi juga terhadap keseluruhan proses dan hasil pemilu. Independensi merupakan salah satu sikap yang mutlak dimiliki oleh setiap pengawas pemilu. Independensi merupakan standar kualitatif yang diperlukan untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Faktor-faktor yang mengindikasikan independensi (Khotimah, 2019), yaitu: (1) Sikap mental yang bebas dari pengaruh kepentingan-kepentingan berbagai pihak sehingga menghasilkan proses dan hasil yang berkualitas; (2) Tidak dikendalikan oleh pihak lain yang menginginkan hasil pemilu dapat dikendalikan, sehingga wakil rakyat yang dihasilkan bebas dari rekayasa apapun; dan (3) Tidak tergantung pada pihak lain, sehingga membuat

proses yang dilakukan tidak diragukan kebenarannya.

### 2. Prinsip Imparsialitas

Imparsial atau tidak memihak merupakan pemberian perlakuan yang sama dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu (Simanjuntak, 2016). Prinsip ini dibutuhkan untuk menghindari adanya malpraktik pemilu, untuk menjaga integritas pemilu dan menjamin perlakuan yang sama bagi peserta pemilu dan pemilih sesuai hukum yang berlaku. Sangat penting bagi Bawaslu untuk tidak saja bekerja secara independen, tetapi juga menjaga imparsialitas. Tanpa adanya imparsialitas dari lembaga pengawas pemilu, integritas pemilu akan tercederai dan akan sangat sulit untuk meyakinkan publik terhadap hasil pemilu, khususnya kepada pihak-pihak yang kalah. Bawaslu harus menunjukkan sikap dan perilaku adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu. Berpijak pada pemikiran tersebut, lingkup *impartiality* mencakup 3 aspek (ACE Project, 2012), yaitu: (1) Netral atau tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu di semua tahapan pemilu; (2) Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan dalam menghadapi sengketa proses pemilu dan hasil pemilu; dan (3) Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan terkait dengan pembuatan dan implementasi regulasi/kebijakan pemilu, sehingga menguntungkan peserta pemilu atau pihak-pihak tertentu.

Kehadiran sikap imparsialitas dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni kerangka hukum yang tersedia dan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu. Imparsialitas dapat diciptakan melalui penataan aturan hukum dan struktur kelembagaan pengawasan pemilu, namun yang lebih penting netralitas harus tercermin dalam sikap maupun kebijakan lembaga terhadap *stakeholder* terkait. Bawaslu harus bekerja tanpa pemihakan, keputusan tidak berpihak dan cepat. Dalam undang-undang harus memuat ketentuan tentang mekanisme untuk menangani, memproses dan memutuskan keluhan-keluhan pemilu dalam kerangka waktu tertentu. Hal ini mengharuskan para pengawas pemilu harus mampu berpikir dan bertindak cepat, adil, dan tidak memihak. Implementasi imparsialitas penting karena keberpihakan justru akan mencederai kredibilitas pengawas pemilu dan proses penyelenggaraan pemilu.

### 3. Prinsip Integritas

Integritas menurut Poerwadarminta berarti kebulatan, keutuhan, atau kejujuran. Setidaknya ada tiga makna yang berkaitan dengan integritas, yaitu: (1) Integritas sebagai *unity*, digunakan untuk menjelaskan kondisi kesatuan, keseluruhan, keterpaduan. Makna ini biasanya dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Tentu yang dimaksud bukan

hanya kesatuan secara fisik namun juga kesatuan ide; (2) Integritas adalah *incorruptibility*, keutuhan, kebulatan, yang tak tergoyahkan, tanpa cacat. Dalam hal ini integritas berarti konsistensi, keterpaduan antara ide dengan perwujudan nyatanya; dan (3) Integritas adalah kualitas moral.

Bawaslu merupakan aktor utama yang memiliki tanggung jawab dalam upaya menjaga integritas dan kemurnian proses dan hasil pemilu. Prinsip ini ditopang oleh kemandirian yang penuh dalam melakukan kontrol terhadap semua proses pemilu, termasuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran. Jika fungsi pelaksanaan pemilu dipegang oleh lembaga lain, lembaga pengawas pemilu tetap harus diberdayakan secara penuh untuk mengawasi aktivitas penyelenggaraan pemilu dan menjaga standar integritas pemilu tetap dipertahankan.

Dengan melekatnya identitas sebagai penyelenggara pemilu, maka seharusnya pengawasan pemilu oleh Bawaslu tidak terlepas dari keputusan dan tindakan yang baik. Oleh karena itu, integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik yang menimbulkan daya dorong bagi pemilikinya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Selain itu, karakter dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi/golongan. Pengembangan prinsip integritas seringkali dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi, sehingga salah satu indikator yang paling sering disebutkan sebagai representasi sifat orang yang berintegritas adalah kejujuran (Endro, 2017). Menurut Wall (2016), pemilu berintegritas versi sempit mengacu pada komitmen dan tanggung jawab pengawas pemilu untuk mendukung pemilu yang bebas dari pelanggaran pemilu.

#### 4. Prinsip Transparansi

Catt et al., (2014)<sup>10</sup> mengungkapkan bahwa transparansi merujuk pada kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk terbuka dan jujur, serta ketersediaan akses informasi yang berguna dan penting bagi para pemangku kepentingan. Dalam transparansi terkandung informasi yang lengkap, benar, akurat, informatif, mutakhir, dapat diandalkan dan dimengerti, tepat waktu, serta tidak ada yang disembunyikan. Transparansi bisa menjelaskan alasan pengambilan keputusan berdasarkan informasi, bertindak secara konsisten atau jujur dan dapat diprediksi keberlanjutannya.

Transparansi diterapkan untuk menghindari prasangka dan kecurigaan terhadap proses pemilu yang cenderung penuh intrik kepentingan politik (IDEA, 2016), dan merupakan

elemen inti bagi setiap aktivitas lembaga penyelenggara di setiap proses tahapan pemilu. Dari perspektif ACE Project (2013), *transparency* merupakan aspek yang harus hidup dan berkembang dalam setiap siklus pemilu, selain *accountability*, *accuracy*, dan *ethical behaviour*. Menurut Pippa Norris (2014), transparansi tidak akan memperkuat integritas pemilu jika tidak dilaksanakan dengan akuntabilitas dan mekanisme kepatuhan yang efektif (dalam Femiliona, 2020).

Bawaslu perlu memastikan masyarakat dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga yang bebas dan akan mengawasi proses pemilu secara objektif dan netral. Prinsip transparansi menjadi kunci dalam menilai sejauhmana Bawaslu menjalankan tugasnya dengan jelas dan terbuka. Keterbukaan yang baik merupakan indikator utama dalam mengevaluasi akuntabilitas dan kinerja Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. Oleh karena itu, keberhasilan pemilu yang bermartabat tidak terlepas dari komitmen dan praktik transparan dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pemilu secara umum (dalam Sarwani et al., 2022). Transparansi anggaran sangat penting terutama dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Melalui transparansi anggaran, Bawaslu dapat melaporkan kerja-kerja yang sudah dilakukan termasuk menunjukkan bahwa dirinya bekerja secara profesional dan mengedepankan netralitas serta integritas. Ketiadaan implementasi prinsip transparansi dalam kerja pengawasan pemilu oleh Bawaslu dapat meningkatkan kecurigaan publik bahwa sedang terjadi kecurangan dan mengakibatkan kredibilitas pemilu di mata publik rusak. Bawaslu harus bersikap terbuka, komunikatif, dan bekerja sama untuk meningkatkan bobot transparansi proses pemilu.

#### 5. Prinsip Efisiensi

Efisiensi mencerminkan keberhasilan dalam usaha melaksanakan suatu kebijakan yang diambil. Efisiensi sebagai tolak ukur (indikator) yang dipergunakan untuk melakukan perbandingan terbaik antara input/modal terhadap *output*/hasil. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua segi (Abqa et al., 2022), yaitu: 1) Dikatakan efisien, jika input/modal mendapatkan *output*/hasil yang maksimal; dan 2) Dikatakan tidak efisien, jika input/modal melebihi dari jumlah yang diperlukan.

Bawaslu harus mempertimbangkan aspek efisiensi dari dana negara (anggaran/biaya) dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Di tengah semakin cepatnya perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap aktivitas-aktivitas berbiaya tinggi seperti pendidikan pemilih dan diseminasi informasi, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Bawaslu harus ekstra hati-hati dalam menyusun program kerja sehingga dapat bersifat

<sup>10</sup> Catt, Helena, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall, dan Peter Wofl. (2014). *Electoral*

berkelanjutan, efisien, berintegritas, dan modern, sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengawasan pemilu. Oleh karena itu, tuntutan agar Bawaslu dapat mengimplementasikan standar prinsip efisiensi di setiap tahapan menjadi penting dilakukan. Efisiensi sangat penting bagi proses pengawasan pemilu karena kerusakan dan masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib. Namun, implementasi prinsip efisiensi dipengaruhi juga pada beberapa faktor, seperti profesionalisme kerja, sumber daya, dan waktu yang cukup dalam melaporkan hasil pengawasan pemilu.

Selain berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Bawaslu juga harus dapat menerapkan prinsip efisiensi yang berhubungan dengan kinerja yang dihasilkan. Menurut Muhammad (2008), dimensi kecepatan kerja terkait dengan bagaimana pemanfaatan waktu yang ditetapkan terhadap kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok. Pengawas pemilu dituntut untuk bekerja cepat dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Kecepatan kerja jajaran Bawaslu diukur dengan melihat tingkat waktu atau daya tanggap atas tugas atau sikap responsivitas atas tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

#### 6. Prinsip Profesionalisme

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, jajaran pengawas baik di tingkat pusat dan di daerah masih belum menerapkan prinsip profesionalisme secara menyeluruh. Kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya latar Pendidikan jajaran pengawas yang kurang dan/atau tidak sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengawas, sehingga dalam melakukan pengawasan pemilu masih terkendala oleh pengetahuan untuk disosialisasikan kepada masyarakat maupun *stakeholder*. Selain itu, masih minimnya Upaya peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukan jajaran pengawas, terutama di level staf. Kegiatan peningkatan profesionalisme cenderung kepada jajaran pimpinan atau pun *stakeholder* terkait kepemiluan. Salah satu unsur pada lembaga penyelenggara pemilu untuk mencapai pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*) adalah profesionalisme. Pemilu harus diawasi oleh kelompok khusus/orang-orang terlatih dan memiliki komitmen tinggi dan berdedikasi. Profesionalisme akan memberikan kepercayaan kepada partai politik, masyarakat sipil, pemilih, media, dan pemangku kepentingan bahwa penyelenggara pemilu dapat melaksanakan kewajiban dengan efektif.

Prinsip profesionalisme dari Bawaslu merupakan salah satu prinsip yang dibutuhkan untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu dari segala bentuk malpraktik pemilu. Pengawas pemilu perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan teknis pengawasan kepemiluan sesuai dengan

kompetensinya. Untuk itu perlu indikator kunci profesionalisme, yang meliputi pengalaman, keahlian, objektivitas, efisiensi, akurasi, komitmen, dan efektivitas.

Terdapat dua elemen penting untuk mencapai profesionalisme lembaga pengawas pemilu, yakni teliti dan akurat. Setiap pengawas pemilu harus memastikan setiap aktivitas dan operasional kerja dilakukan secara teliti dan akurat. Ada komitmen personal dari masing-masing pengawas pemilu terhadap prinsip ekuitas (kewajaran), akurasi, ketekunan dan pelayanan di dalam setiap aktivitasnya, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjaga profesionalisme di dalam pengawasan pemilu. Suatu pemilu ideal, yaitu diawasi oleh para pengawas pemilu yang selain mampu, juga memiliki integritas yang tinggi. Profesionalitas menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan administrasi penyelenggara pemilu, bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi pengawasan pemilu.

#### 7. Prinsip Berorientasi Pelayanan

Menurut *International IDEA*, alasan utama dibentuknya badan penyelenggara pemilu adalah untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholders*. Bawaslu dituntut untuk mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*) kepada semua pihak yang berkepentingan (partai politik, kandidat/caleg, dan masyarakat pemilih) serta mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*). Bawaslu tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada para pemangku kepentingan. Tetapi juga dituntut agar dapat membangun, mengembangkan dan mempublikasikan sebuah skema standar pelayanan dalam setiap tahapan pemilu yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kepercayaan publik dalam pengawasan pemilu. Persepsi para pemangku kepentingan terhadap performa pelayanan Bawaslu sangat penting dalam mempengaruhi penilaian publik terhadap integritas dan efektivitas kerja lembaga pengawas pemilu. Pelayanan optimal yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi prinsip pendukung untuk memenuhi prinsip-prinsip fundamental penyelenggara pemilu lainnya. Standar pelayanan perlu diterapkan di internal dan eksternal Bawaslu, termasuk dalam prosedur tata kerja ketika penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilu berlangsung. Hal ini bisa terkait dengan pelayanan berbasis waktu seperti standar waktu penerimaan dan proses pelapor dalam menyampaikan dugaan pelanggaran atau standar waktu menunggu respon pelaporan aduan/gugatan/pelanggaran, ataupun berkaitan dengan pelayanan berbasis kualitas seperti persyaratan formulir dan materil yang harus dipenuhi pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

### SIMPULAN

Bawaslu harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip fundamental penyelenggara pemilu kepada seluruh jajaran di bawahnya, demi terciptanya integritas secara personal para pengawas pemilu maupun secara kelembagaan. Prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan integritas pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Implementasi prinsip-prinsip fundamental belum dijalankan secara optimal, sehingga integritas Bawaslu masih perlu ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip fundamental yang ada. Dengan demikian, masyarakat dan peserta pemilu dapat memiliki keyakinan bahwa proses pengawasan pemilu dilakukan dengan obyektif dan tanpa keberpihakan. Hanya dengan menjaga prinsip-prinsip fundamental tersebut, pemilu yang berintegritas dan demokratis dapat terwujud, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak dan memperkuat fondasi demokrasi negara. Integritas Bawaslu dapat diukur dengan sejauh mana mereka mampu mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu secara efektif. Jika Bawaslu berhasil memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka integritasnya dapat dikatakan sesuai dengan standar yang diharapkan. Selain tetap mematuhi dan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis lainnya (PKPU, Perbawaslu, dan Peraturan DKPP) dalam setiap menjalankan fungsi pengawasan, jajaran Bawaslu harus menegakkan integritas, termasuk dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pemilu, sehingga dapat mewujudkan integritas kelembagaan yang baik, tidak saja bagi para staf, tetapi juga jajaran pimpinan dalam menjaga integritas sebagai lembaga pengawas pemilu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Rihardi, S. A., & Rani Pajrin. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Efisiensi Anggaran Pemilihan Umum Serentak 2024 di Indonesia. *Jurnal Untidar*, 6(2), 62–75.
- ACE Project. (2012). *Electoral Integrity*. ACE Project The Electoral Knowledge Network. <https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/default>
- Ardianto, R. (2021). *Integritas Penyelenggara Pemilu, Abhan: Parameternya Kode Etik yang Lahirkan Wibawa Kelembagaan*. Bawaslu.Go.Id. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/integritas-penyelenggara-pemilu-abhan-parameternya-kode-etik-yang-lahirkan-wibawa-kelembagaan>
- Bawaslu. (2021). *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*. Bawaslu.
- Budhiati, I. (2022). Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 1–18.
- Electoral Fraud in the UK Final report and recommendations*. (2014). January.
- Endro, G. (2017). Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya Dengan Korupsi. *Jurnal Integritas*, 3(1), 131–152.
- Femiliona, F. (2020). Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). *Jurnal PolGov*, 2(2), 277–320.
- FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2022). *Webinar "Pentingnya Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas."* Fisip.Umj.Ac.Id.
- Gea, A. A. (2006). Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh. *Character Building Journal*, 3(1), 16–26.
- Global Commission on Elections, D. & S. (2012). *Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*.
- Habibi, A. (2020). *Minta Pengawas Jaga Integritas, Abhan Yakini Laporan ke DKPP Tak Jadi Masalah*. Bawaslu.Go.Id.
- Hikoyabi, I. R. (2023). Kemandirian, Integritas, Kapabilitas dan Partisipatif di Provinsi Papua Induk Pada Pemilu 2024. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 436–442. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.188>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. In *idea.int*. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-penyelenggaraan-pemilu.pdf>
- Iqbal, M., & Wardhani, S. B. E. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–22.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Jurnal Malrev (Madani Legal Review)*, 2(1), 59–70.
- Jurdi, S. (2019). Pergeseran dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian dan Analisis Terhadap Dinamika Politik di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2), 157–177.
- Jurdi, S. (2022). Institutional Context of General Elections Commission and The Implementation of The 2024 Election. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 212–236.
- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2), 146–162.
- Kasim, H. (2019). Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. *Electoral Research - Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*

- Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu.*
- Khotimah, N. (2019). Tantangan Independensi Media Dalam Pemilu: Kasus Kompas.Com. *Islamic Communication Journal*, 4(2), 133–145.
- Kurnia, Y. (2020). Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, 93–105. <https://doi.org/10.4337/9781849806039.00019>
- Majid, I., Jaya, A. E. N., & Ismail. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Pengawasan Pemilu di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 45–51.
- Mutiarasari, N. N., & Herawati, R. (2020). Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 Regional Head Election. *Journal Law Reform*, 16(2), 264–275.
- Nengsih, N. S., Akmal, M., Khairi, M., Abid, M. F., & Solihin, M. (2019). Integritas KPU dan Pemilihan Umum. *Jurnal Stisipol Raja Haji Tanjungpinang*, 1(1), 51–61. <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/5>
- Novembri Yusuf Simanjuntak. (2017). Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu ISSN 2443-2539*, 3(3), 305–321.
- Pahlevi, I. (2011). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya. *Jurnal Politica*, 2(1), 45–72.
- Perdana, A., Benget Manahan Silitonga, F. D. M. L., Ferry Kurnia Rizkiyansyah, K. N., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Angraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Eds.), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (September). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Prabowo, G. W. (2017). Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 45–56.
- Pujiono, T. B. S., Novaria, R., & Widiyanto, K. (2022). Analisis Kinerja Pengawasan Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur). *Seminar Nasional Hasil Skripsi*, 1(1), 126–130.
- Puskapol UI. (2019). *Pemilu 2019 dan Ujian Integritas Penyelenggara*. Puskapol.Ui.Ac.Id. <https://www.puskapol.ui.ac.id/sports/pemilu-2019-dan-ujian-integritas-penyelenggara.html>
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & R, M. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 97–110. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999>
- Sarwani, Zetra, A., & Hendri Koeswara. (2022). Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019. *Jurnal REFORMASI*, 12(1), 10–17. <https://doi.org/10.33366/rfr.v>
- Silalahi, W. (2022). Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83.
- Simanjuntak, J. (2016). Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 119–141.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik ISSN 2502-9185: E-ISSN 2549-2969*, 3(1), 14–28.
- Sudrajat, H. (2018). *Integritas Pemilu Dimulai dari Integritas Penyelenggara Pemilu*. Bawaslu.Go.Id.
- Suhenty, L. (2021). Tantangan Integritas dan Profesionalitas Pengawas Pemilu di Jawa Barat (Analisis Putusan DKPP Terhadap Pengawas Pemilu di Jawa Barat Tahun 2020-2021). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 67–80.
- Sulistyo, P. D. (2021). *Integritas Pemilu Dimulai dari Penyelenggara*. Rumahpemilu.Org. <https://rumahpemilu.org/integritas-pemilu-dimulai-dari-penyelenggara/>
- Sumardi. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210–220. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (R. Widayastuti (Ed.); Juni 2015). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suswanto, G. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif (Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia)* (Andriansyah, H. Ahmad, & A. P. Kusharsanto (Eds.)). Erlangga.
- Suswanto, G. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP* (Andriansyah, H. Saputra, & A. P. Kusharsanto (Eds.)). Erlangga.
- Syafriadi, & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Reformasi*, 13(1), 42–47.
- Syam, R. (2021). Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Etika & Pemilu*, 7(1), 59–77.
- Wardhana, A. F. G. (2018). *Integritas Pemilu*. Law.Uii.Ac.Id. <https://law.uui.ac.id/blog/2018/10/15/integritas-pemilu-oleh-allan-fathan-gani-s-h-m-h-dosen-fh-uu/>
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan

---

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08(1), 24–37.

Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Sadarman, B., Yuningsih, N., Muhammadiyah Bandung, S., & Tasikmalaya, S. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244–264. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373>